



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa hasil-hasil pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1975 tentang pembangunan Proyek Baja Cilegon oleh PT. Krakatau Steel memerlukan langkah-langkah tindak lanjut.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1975.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : PT. Krakatau Steel dalam tahap pertama melanjutkan proyek baja Cilegon dengan kapasitas produksi 500.000 ton baja setahun, ditambah dengan beberapa bagian dari peralatan tahap II yang sudah lanjut pelaksanaannya dan dapat dipergunakan untuk melengkapi proyek tersebut, yaitu berupa 3 (tiga) buah Direct Reduction Unit dan PLTU 2 x 80 MW.
- KEDUA : 1. Kontrak-kontrak antara Pertamina dengan kontraktor/supplier dalam dan luar negeri untuk pembangunan proyek baja Cilegon beserta prasarana dialihkan menjadi kontrak-kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan kontraktor/supplier yang bersangkutan.

2. PT. Krakatau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. PT. Krakatau Steel melanjutkan perundingan kembali mengenai kontrak-kontrah tersebut pada ad.1 yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, harga kontrak, waktu penyerahan/penyelesaian pekerjaan dan syarat-syarat lainnya.

- KETIGA : 1. Barang-barang dan jasa-jasa yang diperoleh dengan biaya Pertamina untuk keperluan proyek baja Cilegon ditetapkan menjadi milik PT. Krakatau Steel.
2. Nilai barang-barang dan jasa-jasa pada ad.1 tersebut dikurangkan dari hutang Pertamina kepada Pemerintah.
 3. Nilai barang-barang dan jasa-jasa pada ad.1 tersebut ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan hasil penelitian team tersebut pada diktum KELIMA Keputusan ini.

- KEEMPAT : PT. Krakatau Steel dalam melaksanakan tugasnya berada dalam lingkungan pembinaan Departemen Perindustrian.

- KELIMA : 1. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS ditugaskan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Presiden ini.
2. Dalam melaksanakan koordinasi seperti dimaksud dalam ad.1 tersebut Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS dibantu oleh suatu team, yang terdiri dari pejabat-pejabat yang ditunjuk masing-masing oleh Menteri Perindustrian, Menteri Pertambangan, Menteri Keuangan, Direktur Utama Pertamina dan Direktur Utama PT. Krakatau Steel.

KEENAM : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 27 Agustus 1975.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI.